



Pa Aman

BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional telah diatur jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan analisa kebutuhan dan usulan dari setiap SKPD perlu adanya penambahan jabatan fungsional melalui perubahan Peraturan Bupati dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perubahannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

